



## Penetapan Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo

Boby Yusuf Nur Fajar\*

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Indonesia

\*Penulis Koresponden, email: bobiyusuf05@gmail.com

Diterima: 14-03-2023

Disetujui: 20-11-2023

---

---

### Abstrak

Penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam penetapan putusan dispensasi kawin (diswin) di Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo (PA). Hasil penelitian normatif empiris berupa penjelasan tentang praktek diswin di mana pernikahan dapat dilangsungkan meskipun salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai batas usia minimal berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hakim memberikan dispensasi berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dengan tiga alasan: motivasi teologis, sosial, dan kesiapan psikologis. Motivasi teologis menghindari pelanggaran norma agama, motivasi sosial mengutamakan kepentingan jangka panjang anak, dan motivasi psikologis melibatkan kesiapan mental pasangan suami-istri dalam menghadapi permasalahan keluarga. Penelitian ini memberikan pemahaman kepada lembaga perkawinan dan memberikan wawasan dalam menangani pernikahan di bawah umur, serta dapat menjadi referensi bagi pihak yang terlibat dalam kasus pernikahan di bawah umur dalam masyarakat.

**Kata Kunci:** Hakim, pernikahan di bawah umur, dispensasi kawin, Aspek Sosial, Teologis dan Psikologis.

### Abstract

This research focuses on Marriage Dispensation in the Religious Court of Purworejo, with an emphasis on the factors underlying the granting of marriage dispensation to underage children and the psychological considerations of judges in determining marriage dispensation permits. The result of empirical normative research is elucidating the practice of marriage dispensation, wherein marriages can proceed even if one or both prospective spouses have not reached the minimum age limit as stipulated by Law No. 16 of 2019. Judges grant dispensation based on considerations of expediency, with three reasons: theological motivation to avoid violating religious norms, social motivation to prioritize the long-term interests of the child, and psychological motivation involving the mental preparedness of the husband and wife in dealing with family issues. This research provides insights to marriage institutions and serves as a reference for parties involved in underage marriage cases in society.

**Keywords:** Judges, Underage Marriage Law, Marriage Dispensation, Social, Theological and Psychological Aspects.

---

---

## Pendahuluan

Peraturan perkawinan bagi warga muslim Indonesia diatur dalam Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan (Kemenag RI 2015). peraturan baru itu muncul sebagai revisi atas pasal 7 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang awal mulanya usia 19 tahun laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, sehingga terjadi penyamarataan umur bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun (RI 2019).

Pada dasarnya, hukum Islam tidak menentukan batasan usia untuk menikah. Asumsinya, Islam memberikan ruang bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an memberikan tanda bahwa seseorang yang akan melangsungkan pernikahan ialah seseorang yang terlebih dahulu haruslah orang yang siap dan mampu sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Annisa [4]:6 (Tim Penyusun 2019). Secara gamblang, Al-Quran dan Hadits menegaskan arti penting kedewasaan dalam menjamin kebahagiaan rumah tangga. Kematangan mental berdasar fiqh ditentukan oleh tanda-tanda fisik, yakni tanda-tanda pubertas. Dengan memenuhi kriteria balig ini, hukum Islam membolehkan seseorang menikah. Maka dalam Islam, *aqil balig* sering disamakan dengan kedewasaan (Fadhil dan Abdurrahman 2023; Al Hasan dan Yusup 2021; Hisyam et al. 2020)

Tidak bisa dipungkiri bahwa perkawinan di bawah umur yang diatur oleh orang tua sering kali dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang bervariasi (Satriyandari 2019). Ini sering disebabkan oleh berbagai alasan, termasuk tradisi perkawinan usia dini yang ada dalam beberapa komunitas adat (Widyawati dan Pierewan 2017). Jika seorang perempuan belum menikah pada usia tertentu, dia sering kali dianggap sebagai perawan tua atau dipenuhi kekhawatiran akan status lajangnya. Kendala psikologis ini memberikan tekanan besar pada keluarga perempuan tersebut, mendorong orang tua untuk bersaing dalam menikahkan anak perempuan mereka, bahkan jika usianya masih sangat muda. Terlebih lagi, bagi keluarga miskin, perkawinan anak perempuan dapat dianggap sebagai pembebasan diri dari beban ekonomi (Rahman et al. 2021; Suprianto 2022). Orang tua merasa lega karena putri

mereka sekarang menjadi tanggung jawab suaminya. Semakin cepat pernikahan diatur, semakin ringan beban hidup yang mereka rasakan, karena pertimbangan berat dan ringannya beban hidup yang harus mereka pikul (Wulandari dan Sarwoprasodjo. 2014).

Selain faktor-faktor yang telah dibahas sebelumnya, faktor penting lainnya yang menyebabkan perkawinan di bawah umur ialah peningkatan kasus pergaulan bebas dan kehamilan di luar pernikahan (Suryani dan Kudus 2022; Zainuri et al. 2019). Keadaan ini memaksa orang tua untuk bersikeras menikahkan anak mereka dengan cepat. Umumnya, masyarakat masih melihat perkawinan ini sebagai solusi efektif untuk mengatasi stigmatisasi yang menimpa anak mereka. Penting untuk dicatat bahwa faktor-faktor penyebab permohonan diswin dapat bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lain di Indonesia.

Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo telah berupaya menekan pernikahan usia dini di wilayahnya. Diantaranya, dampak buruk pernikahan usia terhadap kesehatan reproduksi telah mendorong Dinas Kesehatan kabupaten Purworejo untuk mensosialisasikan kepada masyarakat termasuk menggandeng pelajar sekolah-sekolah menengah atas dengan kegiatan dengan nama konselor sebaya setiap tahun (Admin 2019). Konselor sebaya seperti yang dilakukan pemerintah bisa menjadi alternative penting pelibatan semua pihak yang sebaya untuk memberikan kesadaran terhadap pernikahan yang dilakukan sebelum usia mempelai yang ditetapkan (Hartatik et al. 2022; Wafiq dan Santoso 2017)

Meski demikian, data dari PA Kabupten Purworejo tetap menunjukkan bahwa jumlah permohonan diswin cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Panitera Peradilan pun menunjukkan pernikahan usia muda yang terjadi di kabupaten Purworejo baik sebelum maupun sesudah berlakunya UU No 16 Tahun 2019 masih belum ada penurunan yang signifikan, justru semakin meningkat dengan perbandingan permohonan diterima dan ditolak di atas 90%. Pada tahun 2022 terhitung hingga bulan Juni sudah terdapat 113 kasus pernikahan anak.

Hal ini juga mengindikasikan bahwa masyarakat Kabupaten Purworejo semakin menyadari arti penting pengajuan kelonggaran pernikahan anak mereka melalui jalur diswin di PA. Dispensasi tersebut berupa, “pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.”

Seperti lembaga peradilan lainnya di Kabupaten Purworejo, Pengadilan Agama memiliki dua jenis kompetensi, yakni kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi demikian berkaitan dengan wewenang yang bisa dipenuhi (Qamar dan Rezah 2023). Kompetensi relatif Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo ialah 16 kecamatan yang terdiri dari Bagelen, Banyuurip, Bayan, Bener, Bruno, Butuh, Gebang, Grabag, Kaligesing, Kemiri, Kutoarjo, Loano, Pituruh, Purwodadi, Purworejo, dan kecamatan Ngombol. Kompetensi mutlak Pengadilan Agama mencakup kewenangan untuk menangani berbagai kasus yang berkaitan dengan perkawinan, termasuk 11 jenis permohonan diswin sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dalam persidangannya kemudian kemudian dikeluarkan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Diswin.

Penelitian ini berupaya menggalinya dari sudut pandang pertimbangan hakim sebagai ujung tombak penetapan sebuah permohonan diswin dari mempelai yang masih di bawah umur perundangan perkawinan. 1) Identifikasi dasar hukum di dalam pengambilan keputusan Diswin oleh hakim di PA. 2) mengetahui pertimbangan hakim dalam penetapan putusan diswin. Penelitian demikian bermanfaat bagi masyarakat untuk mengetahui acara persidangan di peradilan agama dengan hakim tunggal dengan kompetensi tertentu yang dipersyaratkan, khususnya dalam permohonan diswin.

## **Metode**

Penelitian ini bersifat deskriptif (*descriptive research*) untuk menjelaskan kajian hukum secara normatif dan empiris tentang penelitian ini yang berfokus pada aspek tertentu di suatu lokasi dan waktu yang spesifik (Sunggono 2011). Pendekatan dalam penelitian ini ialah perundang-perundangan dan studi

kasus. Maka sumber data selain literatur perundang-undangan, observasi, wawancara dan dokumentasi menjadi alat pengumpul data. Dalam wawancara, selain hakim, panitera dan humas PA Kabupaten Purworejo menjadi informan. Data Kemudian dianalisis melalui interpretasi yang sesuai dengan permasalahan hukum diswin khususnya peradilan agama (Al Amin et al. 2023). Proses pembahasan bertahap seperti yang ditawarkan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono 2019) dalam penelitian kualitatif guna merumuskan kesimpulan.

### **Hasil dan Pembahasan**

Tingkat permohonan diswin di PA cenderung meningkat secara signifikan dalam hal jumlah yang diajukan. Hal itu tersimpulkan jika diukur dari luas wilayah dan kepadatan penduduk. Sesuai Data Pusat Statistik populasi penduduk Kabupaten Purworejo sebanyak 798.175 jiwa (tahun 2021). Data dari Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo menyebutkan, tahun 2019 ada 137 perkara diswin, tahun 2020 ada 356 perkara, tahun 2021 ada 311 perkara. Sedangkan tahun 2022 ini, yakni dari bulan Januari hingga Juni mencapai 113 perkara. Rinciannya, 40 % calon pengantin perempuan telah hamil, 40% calon pengantin laki-laki dan perempuan sudah berhubungan badan. Sisanya, yakni 20 % calon pengantin laki-laki dan perempuan sudah memiliki hubungan yang erat dan sering menginap. usia calon mempelai yang mengajukan permohonan diswin berkisar antara 14 hingga 15 tahun untuk calon mempelai wanita, dan antara 17 hingga 18 tahun untuk calon mempelai pria. Persebaran permohonan dispensasi nikah tersebar merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Purworejo, namun terdapat kecamatan tertentu, khususnya Kecamatan Ngombol, dimana jumlah permohonan diswin paling tinggi. Hal ini telah diutarakan oleh salah satu Humas PA.

#### **Pertimbangan Hakim dalam Dispensasi Kawin**

Dari data di atas dapat disimpulkan data permohonan diswin yang diterima oleh hakim mempunyai beberapa alasan. Calon suami atau istri dianggap telah siap untuk diberi tanggung jawab rumah tangga, walaupun melihat usianya belum mencukupi. Calon suami atau istri telah kuat keinginannya untuk menikah. Juga dikarenakan keduanya telah berhubungan

erat sehingga khawatir akan terjadi perzinahan. Calon istri sudah dalam keadaan hamil. Alasan lainnya, pada beberapa kasus tertentu, calon suami-istri sudah menikah di bawah tangan.

Dua faktor utama yang mendorong banyaknya permohonan diswin di Pengadilan Agama. Faktor pertama ialah kehamilan di luar nikah, yang seringkali muncul karena perubahan yang signifikan pada remaja, baik dari segi fisik maupun psikologis. Perubahan ini seringkali berdampak pada perubahan sikap, perilaku, dan perasaan remaja terhadap lawan jenis, termasuk dorongan seksual yang dapat mendorong tindakan intim sebelum perkawinan, meskipun hal ini bertentangan dengan ajaran agama.

Menurut Panitera Muda bidang Permohonan, mayoritas alasan yang melatarbelakangi permohonan diswin ini ialah situasi remaja yang sudah mengalami kehamilan di luar perkawinan. Beliau berharap agar di masa yang akan datang, keluarga dan sekolah dapat menjadi garda pertama dalam mencegah anak-anak dari terjerumus dalam perilaku bebas. Hal ini diharapkan dapat mengurangi insiden kehamilan di luar perkawinan dan pernikahan usia dini. Menurut staf PA yang lain, kasus pernikahan usia dini beralasan hamil juga mengalami peningkatan karena adanya toleransi yang lebih tinggi dari orang tua terhadap perilaku anak-anak mereka. Ia mengingatkan para orang tua untuk lebih aktif dalam mengawasi kegiatan sehari-hari anak-anak mereka.

Faktor kedua yang umumnya menjadi dasar pengajuan dispensasi ialah ketika calon mempelai telah terlalu dekat dan telah menjalin hubungan kasih (berpacaran). Mereka khawatir bahwa jika perkawinan tidak segera dilaksanakan, ada risiko jatuh ke dalam perilaku maksiat. Khawatir ini bisa berasal dari kedua belah pihak yang akan menikah atau bahkan dari pihak lain yang terkait dengan kedua calon mempelai. Menurut Panitera Muda PA, ada situasi di mana orang tua merasa cemas melihat anak-anak mereka terlibat dalam hubungan asmara. Mereka akhirnya memutuskan untuk menjodohkan anaknya melalui pernikahan meski belum cukup umur. Beberapa permohonan dispensasi juga muncul ketika pasangan telah bertunangan.

Proses dispensasi pernikahan ini digunakan untuk calon pengantin pria atau wanita yang belum mencapai usia dibolehkan untuk kawin secara

perundangan sehingga tidak memenuhi persyaratan hukum untuk menikah. sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sesuai Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan pasal 7 tentang pernikahan. Diswin ialah “permohonan yang diajukan oleh calon mempelai yang belum mencapai usia minimum yang diwajibkan untuk menikah, yakni di bawah usia 19 tahun bagi pria dan wanita. Jika salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai usia minimum tersebut, mereka diharuskan untuk memperoleh surat Diswin dari Pengadilan Agama setempat.” (Kemenag RI 2015)

Sesuai prosedurnya, dalam setiap persidangan permohonan diswin, maka kedua calon mempelai harus hadir dalam persidangan berikut calon wali nikahnya. Dalam persidangan tersebut, kedua calon akan ditanya alasan mereka mengajukan DK dan kebanyakan di antaranya mengaku telah melakukan seks bebas bahkan telah hamil di luar nikah. Meski demikian, Pengadilan Agama sering kali dihadapkan pada pilihan sulit untuk tetap mengabulkan permohonan diswin atau tidak. Pasalnya, permohonan diswin termasuk perkara voluntair dimana tidak ada dua pihak yang bersengketa di dalamnya sehingga standar penanganannya lebih sederhana. Biasanya, persidangan diswin dirampungkan dalam kurun waktu minimal tiga minggu melalui dua kali persidangan, yakni sidang pertama pembacaan permohonan dan sidang kedua pembuktian melalui dokumen dan saksi serta keputusan hakim. Namun, para beberapa kasus, masa sidang juga bisa diperpanjang jika mengalami hambatan. Salah satu kendala persidangannya yakni calon mempelai tidak mau hadir dalam proses persidangan karena malu. Meski demikian, persidangan kadang bisa dipercepat dengan pertimbangan faktor kemanusiaan, mengingat calon mempelai wanita telah hamil tua dan mendekati masa melahirkan. Karena itu, Permohonan diswin termasuk dalam kategori perkara voluntair, di mana tidak ada sengketa antara dua pihak yang harus diselesaikan. Oleh karenanya, penanganannya lebih sederhana.

#### Pertimbangan Hakim Berdasar Tiga Alasan Motivasi Kawin

Pemberian penetapan diswin oleh hakim ini berdasar pertimbangan kemaslahatan dengan alasan-alasan tertentu yang dikelompokkan ke dalam

tiga alasan, yakni motivasi teologis, motivasi sosial dan kesiapan psikologis yang dikerangkakan ke dalam kajian penafsiran syariah Islam dengan tujuan penerapan undang-undang perkawinan. Pengelompokan demikian sesuai dengan pendapat Putri et al. (2021).

Motivasi teologis. Ajaran Islam tentang pernikahan tertampilkan di permukaan dalam bentuk yang multi implementatif. Di Arab Saudi misalnya, pernikahan terwujud sebagai budaya masyarakat yang rumit, prestise dan mahal. Sedangkan di Indonesia, relatif mudah dan murah. Kemudahan pelaksanaan pernikahan di Indonesia ini tidak saja didasarkan pada kualitas aturan legal formalnya. tetapi pada tataran mayoritas budaya individu dan sebagian besar masyarakatnya yang memandang pernikahan sebagai *amaliah duniawiyah* yang mudah untuk diwujudkan.

Alasan teologis yang dimaksud ialah sebuah pemahaman yang dikaitkan dengan keyakinan bahwa Allah tidak akan menelantarkan hamba-hamba-Nya yang berniat menjalankan perintah agama sebagai wujud ketakwaan mereka. Pertimbangan teologis seperti ini sering kali dijadikan sebagai pijakan fundamental untuk memutuskan berumah tangga ketimbang faktor-faktor lainnya; seperti mapan secara materi, penyelesaian masa studi, termasuk izin orang tua. Bahkan pernikahan menempati posisi yang penting dan strategis dalam Islam. Perintah menikah dalam Islam oleh ulama disetarakan dengan perintah-perintah penting lainnya, seperti sholat, zakat, puasa, dan lain-lain (Maliki 2016). Alasan ini juga didukung oleh Zainuri et al. (2019) dan (Satriyandari 2019) saat meneliti kasus yang sama di Bantul dan Propinsi Yogyakarta maupun Fadhil dan Abdurrahman di Binjai Selatan (Fadhil dan Abdurrahman 2023)

Motivasi sosial diartikan sebagai dorongan yang terkait dengan pencapaian tujuan tertentu dari lingkungan kemasyarakatan, seperti tradisi dan kebiasaan. Motif manusia merangkum beragam dorongan, keinginan, hasrat, dan energi yang berasal dari dalam diri individu untuk menggerakkan diri mereka menuju suatu tujuan. Motif muncul sebagai respons terhadap adanya kebutuhan atau hubungan kausal yang terjadi sesuai dengan jenisnya. Ada dua jenis motif utama: motif intrinsik yang muncul dari dalam individu dalam

konteks hubungannya dengan lingkungan sosial, dan motif ekstrinsik yang muncul sebagai akibat dari interaksi dengan orang-orang atau pengaruh budaya (Santoso 2020).

Teori motif sosial menurut Heckhausen menekankan bahwa motif tersebut muncul ketika individu merasa perlu memenuhi kebutuhan mereka dalam konteks hubungan sosial mereka (Awaru 2021). Motif sosial, yang juga disebut sebagai motif sosiogenetis, memiliki banyak variasi dan terdapat perbedaan signifikan antara berbagai budaya di seluruh dunia.

Motif sosial dalam perkawinan di bawah umur di kabupaten Purworejo telah mendorong hakim harus berhati-hati untuk melihatnya dari sudut pandang kepentingan masa depan anak. Aspek pertimbangan sosial dalam dispensasi perkawinan di bawah umur hanya bisa diberikan jika hakim mampu menilai jaminan adanya potensi kebaikan yang lebih besar dari pada potensi keburukannya dari sisi tataran sosial kemasyarakatan dengan berdasarkan pada perlindungan anak. Motif sosial bisa juga ditemukan di penelitian Zainuri et al. (2019) yang menyatakan bahwa keluarga memutuskan demikian agar harga diri keluarga tetap terpelihara, sementara Fadhil dan Abdurrahman (2023) melihat pengaruh adat suku juga telah berpengaruh terhadap adanya pernikahan usia dini.

Motivasi psikologis. Sementara itu pada wilayah hukum di lingkungan PA, keluarga yang dibangun oleh pasangan suami istri yang mendapatkan persetujuan diswin telah membawa dampak negatif, yakni karena seringnya terjadi pertengkaran, kecemburuan, dan sikap keras suami terhadap pasangannya yang hingga menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Minimnya cara istri dalam mendidik dan mengajar anak serta pengetahuannya dalam mengasuh anak pada akhirnya akan mengakibatkan kelemahan psikis, kemiskinan mental dan fisik anak. Surawan (2019) telah menunjukkan ketika stabil secara emosional, istri tidak membiarkan banyak pertengkaran dalam keluarga.

Pertengkaran dalam keluarga salah satu akibatnya ialah kedewasaan seseorang dalam menata rumah tangga belum terpenuhi pada pernikahan. Jadi, ukuran yang dikatakan seseorang telah dewasa bukan hanya dilihat

pada berapa usianya, namun unsur lain yang dapat diperkirakan untuk mendukung tingkat kedewasaan seseorang yang terlihat secara mental psikologis yakni keluarga, dengan siapa saat bergaul, tingkat kecerdasan, sampai tingkat pendidikan.

Semakin matang dalam kedewasaan orang semakin bisa menyeimbangkan emosi dan proporsinya, orang yang suka berkelahi sering kali naif dan tidak bisa menahan emosinya. Karena itu, Kurdi (2016) menyebut diswin dapat ditemukan dalam kehidupan keluarga beberapa pasangan suami-istri juga berdampak positif. Temuan Rifiani (2011) menguatkan maksud dalam sebuah pernikahan bagi pasangan suami-istri ialah untuk mencegah perzinahan dan kemaksiatan di antara keduanya, dimulai dari niat yang suci, sehingga kehidupan keluarga tidak mudah terpengaruh oleh masalah yang ada, karena rasa tanggung jawab dan kasih sayang antar anggota keluarga, maka mudah untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah.

Adapun yang biasa digunakan hakim dalam perkara dispensasi nikah Hakim menggunakan dasar kaidah: “Menolak kerusakan didahulukan daripada mendapatkan/menarik kemaslahatan.” Penggunaan kaidah ini terjadi apabila dalam suatu perkara terlihat adanya manfaat, namun di situ juga terdapat adanya kemafsadatan (kerusakan), maka haruslah didahulukan menghilangkan kemafsadatan ini. Karena kemafsadatan dapat meluas dan menjalar kemana-mana, sehingga akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar lagi. Hal demikian juga menjadi dasar pertimbangan ketika pernikahan atau perceraian terjadi pada situasi yang tidak seharusnya (Kurdi 2016; Nafi dan Al Amin 2018).

## **Penutup**

Pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo dalam memutus perkara permohonan diswin yang menjadi acuan ialah pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan dengan didasarkan kepada keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri/calon suami anak Pemohon dengan didukung oleh alat bukti dan menjadi landasan hukum bagi

hakim dalam mengabulkan diswin ialah dengan dalil fikih yakni “Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan).” Pemberian penetapan diswin oleh hakim ini berdasar pertimbangan kemaslahatan yang bisa dikelompokkan ke dalam tiga alasan, yakni; alasan motivasi teologis, motivasi sosial dan kesiapan psikologis.

Saran kepada Pengadilan Agama dan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo untuk terus meningkatkan upaya penyuluhan terkait dampak yang mungkin terjadi akibat pelaksanaan perkawinan usia dini. Dalam proses pengadilan untuk permohonan diswin, disarankan agar hakim berlaku lebih teliti dan berhati-hati. Diswin ini seharusnya diperlakukan sebagai suatu keadaan darurat, sehingga tidak boleh diberikan secara sembarangan. Hakim memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama dalam memberikan keputusan akhir dalam perkara permohonan diswin. Prioritas demikian bisa menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

### Daftar Pustaka

- Admin. 2019. “Penguksuhan Konselor Sebaya.” *Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo*. Diambil (<http://dinkes.purworejokab.go.id/>).
- Al Amin, Muhammad NK, Agung Abdullah, Fattah S. Santoso, Muthmainnah Muthmainnah, dan Cipto Sembodo. 2023. “Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah.” *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2(1):15–36. doi: 10.47200/AWTJHPSA.V2I1.1347.
- Awaru, A. Octamaya Tenri. 2021. *Sosiologi Keluarga*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Fadhil, Muhammad, dan Zulkarnain Abdurrahman. 2023. “Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini di Binjai Selatan.” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 8(2):311–28. doi: 10.47200/JNAJPM.V8I2.1735.
- Hartatik, Hartatik, Subari Subari, Fabroy Fauziyatul Munawwaroh, Hilman Haroen, dan Supriati Hardi Rahayu. 2022. “Kompetensi Konselor Sebaya Bagi Remaja Berbasis Keagamaan.” *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 1(1):01–16. doi: 10.47200/awtjhpsa.v1i1.1115.
- Al Hasan, Fahadil Amin, dan Deni Kamaluddin Yusup. 2021. “Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14(1):86–98. doi: 10.14421/AHWAL.2021.14107.
- Hisyam, Muhammad Ridho, Suyanto Suyanto, Muhammad Sadzili, Zainul Arifin, dan Ahmad Syafi’i Rahman. 2020. “Peran Anggota Keluarga

- Berketahanan Dalam Perspektif Quran.” *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 9(2):171–86. doi: 10.47200/ulumuddin.v9i2.329.
- Kemenag RI. 2015. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*. Jakarta: Kemenag RI.
- Kurdi. 2016. “Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqasid al-Qur’an.” *nal Hukum Islam* 14(1).
- Maliki, Abdurrahman. 2016. *As-Siyasah Al-Iqtishadiyah Al- Mutsala*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Nafi, Ahmad Zuhri, dan M. Nur Kholis Al Amin. 2018. “Perceraian Karena Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak.” *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 8(2):115–30. doi: 10.47200/ulumuddin.v8i2.191.
- Putri, Nur Alldina Eka, Eti Nur Kholifah, Mohamad Dikta Riyadi, Rita Silvia, dan Sartunah. 2021. “Motivasi Calon Pengantin Yang Menikah Usia Dini Di KUA Rasau Jaya.” *Counseling As Syamil: Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Islam* 1(2):57–64. doi: 10.24260/AS-SYAMIL.V1I2.435.
- Qamar, Nurul, dan Farah Syah Rezah. 2023. “Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum.” *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2(2):201–22. doi: 10.47200/AWTJHPSA.V2I2.1781.
- Rahman, Ahmad Syafii, Siti Aisyah, Moh Shofiyul Huda MF, Rubini Rubini, dan Rahma Pramudya Nawang Sari. 2021. “Wanita Karir, Studi Kritis Perspektif Maqashid Syariah.” *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 12(1):1–18. doi: 10.47200/ulumuddin.v12i1.940.
- RI. 2019. *Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Depkumham RI.
- Rifiani, Dwi. 2011. “Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 3(2). doi: 10.18860/J-FSH.V3I2.2144.
- Santoso, Fattah Setiawan. 2020. “Motivasi Keagamaan Konsumen Muslim Dalam Penggunaan Bank Syariah.” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 5(2):103–16. doi: 10.47200/jnajpm.v5i2.577.
- Satriyandari, Yekti. 2019. “Fenomena Pergeseran Budaya Dengan Trend Pernikahan Dini Di Kabupaten Sleman D.I. Yogyakarta.” *Jurnal Kebidanan* 8(2):105. doi: 10.26714/jk.8.2.2019.105-114.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. diedit oleh Sutopo. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. 2011. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suprianto, Agus. 2022. “Mediasi Pembagian Harta Bersama dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 413/Pdt.G/2015/PA. Smn.” *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 1(2):179–200. doi: 10.47200/awtjhpsa.v1i2.1291.
- Surawan, Surawan. 2019. “Pernikahan Dini; Ditinjau dari Aspek Psikologi.” *Al-Mudarris (Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam)* 2(2):200–219. doi: 10.23971/MDR.V2I2.1432.
- Suryani, Danik, dan Abdul Wahid Kudus. 2022. “Fenomena Menikah Muda Dikalangan Remaja Perempuan Di Kelurahan Pipitan.” *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora* 13(2):260–69. doi: 10.26418/J-PSH.V13I2.54437.

- Tim Penyusun. 2019. *Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: LPMQ Kemenag RI.
- Wafiq, Ahmad, dan F. Setiawan Santoso. 2017. "Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 7(1):17–30. doi: 10.47200/ulumuddin.v7i1.181.
- Widyawati, Eny, dan Adi Cilik Pierewan. 2017. "Determinan Pernikahan Usia Dini Di Indonesia." *Socia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 14(1). doi: 10.21831/SOCIA.V14I1.15890.
- Wulandari, dan Sarwititi Sarwoprasodjo. 2014. "Pengaruh Status Ekonomi Keluarga Terhadap Motif Menikah Dini Di Perdesaan." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 2(1).
- Zainuri, Muhammad Sulkhan, Hartoyo Hartoyo, Muhajir Muhajir, M. N. .. Al Amin, Andrie Irawan, dan Iin Sunny Atmaja. 2019. "Analisis Penyebab Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 4(1):33–46. doi: 10.47200/jnajpm.v4i1.505.

